

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA**

NOMOR: 009/HK.01.01/K/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Bima untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 008/KP.01.00/K.NB-09/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Bima;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Bima dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Bima tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Bima untuk Pemilihan Serentak 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bima
3. Camat se- Kota Bima
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Pertinggal

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal 25 Mei 2024



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bima
Nomor : 009 /HK.01.01/K/05/2024
Tanggal :25 Mei 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KOTA BIMA UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MPUNDA	LUTHFY	L
2	MPUNDA	NURUL ZUHRIYAH	P
3	MPUNDA	SURIANSYAH	L
4	RASANAE BARAT	FAHRUDDIN	L
5	RASANAE BARAT	IMAM ABDURRAHIM	L
6	RASANAE BARAT	LASTRI NOVRIANA	P
7	ASAKOTA	SYAMSIDAR	P
8	ASAKOTA	DEDE SHOLIHIN	L
9	ASAKOTA	MUHAMMAD AKBAR	L
10	RABA	MUHAMAD SUBHAN	L
11	RABA	MUHAMMAD JAFAR	L
12	RABA	RANDITHA MISSOURI	P
13	RASANAE TIMUR	IMAM MA'RUF	L
14	RASANAE TIMUR	SYARIFUDIN	L
15	RASANAE TIMUR	ANDIKA DARMAWANSAH	L

 **KETUA**
ATINA